



PUTUSAN
Nomor/Pid.Sus/2021/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arwadi Moni alias Wadi;
2. : Haulasi;
- Tempat lahir
3. : 22 Tahun/07 Maret 1998;
- Umur/ tanggal lahir
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. : Desa Haulasi RT 001/ RW 002, Kecamatan
- Tempat tinggal : Miomafo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara;
7. : Kristen;
- Agama
8. : Tukang.
- Pekerjaan

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 07 Juni 2021;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 08 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 01 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Isak Benyamin Baun, S.H., dan Yanto D.E. Bana, S.H., Advokat beralamat di Jalan Ikan Sarden



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 04 RT 009/RW 004, Kelurahan Oekefan, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Maret 2021.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Soe tanggal 01 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Soe tanggal 01 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARWADI MONI alias WADI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan Barang bukti:
1 (satu) lembar ijazah SMP An. MARIA SOFIANA RITAN BUNGA dengan No. DN-24/d-smp/06/0103197
Dikembalikan kepada Anak Korban MARIA SOFIANA RITAN BUNGA
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Soe



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
3. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
4. Terdakwa mengakui kesalahannya serta menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ARWADI MONI alias WADI pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya pada bulan Februari 2021 bertempat di kost-kostan yang beralamat di Kel. Oenasi, Kec. Kota Soe, Kab. TTS. atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak korban MARIA SOFIANA RITAN BUNGA yang masih berumur 16 (enam belas) tahun sesuai dengan identitas yang ada pada foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. 0103197 melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 04 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 wita terdakwa datang ke kost anak korban kemudian sejak itu terdakwa tinggal di kost anak korban, selanjutnya pada tanggal 08 februari 2021 sekitar pukul 21.00 wita terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan dengan berkata "*sayang, saya boleh sentuh (bersetubuh) kamu?*", lalu anak korban menjawab "*iya boleh*", setelah itu anak korban dan terdakwa langsung membuka pakaian masing-masing.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mencium pipi anak korban dan meremas kedua payudara anak korban lalu terdakwa menidurkan anak korban diatas tempat tidur selanjutnya terdakwa menindih anak korban, selanjutnya terdakwa berjanji kepada anak korban dengan mengatakan "*kamu tenang saja, kalau ada apa-apa pasti saya tanggung jawab dan nikah dengan kamu*", sehingga anak korban menuruti keinginan terdakwa lalu terdakwa memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang kedalam vagina anak korban kemudian terdakwa menggoyangkan pantatnya selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga mengeluarkan air sperma diatas perut anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, selanjutnya hingga tanggal 23 Februari 2021 anak korban dan terdakwa sering melakukan persetubuhan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan anak korban MARIA SOFIANA RITAN BUNGA mengalami luka robek sebagaimana Visum Et Repertum No. RSUD.35.04.01/38/2021 tanggal 24 Maret 2021 An. MARIA SOFIANA RITAN BUNGA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edward Manurung, SpOG., dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe, dengan kesimpulan: luka robek lama pada selaput darah akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban mengetahui ia dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah hubungan suami istri yang dilakukan anak korban dengan Terdakwa;
- Bahwa hubungan suami istri tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021, sekitar pukul 21.00 Wita.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di kamar kos yang anak korban tidak kenal pemiliknya, tepatnya Kelurahan Nonohonis, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah selatan;
- Bahwa anak korban sebelumnya sudah berkenalan dengan terdakwa dan hubungan pacaran, sejak tanggal 21 September 2020 melalui aplikasi Facebook;
- Bahwa pada mulanya pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021, sekitar pukul. 11.00 Wita, Terdakwa mengirim pesan mengajak kabur ke Kupang, karena saat itu anak korban bermasalah dengan ibu kandung anak korban;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang menjemput anak korban di rumah dengan menggunakan bus, sesampai di Kupang anak korban dan terdakwa tinggal disebuah rumah di Penfui, namun anak korban tidak kenal pemilik rumah itu;
- Bahwa selanjutnya Ibu kandung Anak Korban telepon sekitar Pukul 23.00 Wita untuk menyuruh pulang kembali ke Kefamenanu;
- Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 3 Februari 2021, sekitar pukul 08.00 Wita, terdakwa mengantar anak korban ke Terminal bis di Oesapa, kemudian Anak Korban naik bis yang menuju arah Kefa;
- Bahwa di dalam bis itu Anak Korban mengenal seorang dari Soe kemudian Anak Korban minta dicarikan kos di Soe dan setiba di Soe anak korban menemukan kos di Oenasi, lalu Anak Korban memberitahu Terdakwa untuk datang sembunyi di Kos tersebut;
- Bahwa Anak Korban dan terdakwa bersembunyi di Kos di Oenasi, sejak tanggal 4 Februari 2021 hingga tanggal 7 Februari 2021, dan tinggal sama-sama di kamar tanpa melakukan hubungan badan;
- Bahwa Pada tanggal 8 Februari 2021, sekitar pukul. 21.00 Wita, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan suami istri, lalu kami masing-masing buka pakaian dan kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam lubang vagina anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan suami istri lebih dari tiga kali;
- Bahwa Terdakwa mengajak anak korban bersetubuh dengan mengatakan," jangan takut kalau ada apa-apa terdakwa akan bertanggung jawab";
- Bahwa Terdakwa juga pernah memberikan sebuah gelang kepada Anak Korban;
- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2021, sekitar pukul 17.00 Wita, ibu kandung anak korban menemukan Anak Korban dan Terdakwa di kos, kemudian marah-marah dan mengajak pulang ke Kefa, kemudian ibu kandung, Anak Korban dan terdakwa pulang ke Kefa, sampai di Kefa ibu dan Anak Korban lapor ke Polisi;
- Bahwa Anak korban tidak pernah melakukan hubungan suami istri dengan orang lain selain Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar.

2. Saksi I, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Soe



- Bahwa Saksi mengetahui ia dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan hubungan suami istri yang dilakukan Terdakwa kepada anak kandung Saksi yang bernama Maria Soviana Ritan Bunga;
- Bahwa hubungan suami istri tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021, sekitar pukul 19.00 Wita di sebuah Kos di Oenasi, tepatnya Kelurahan Nonohonis, Kecamatan Kota Soe, Kab.Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian persetubuhan tersebut, namun saat saksi menemukan anak saksi dan terdakwa berada di Kos, baru anak saksi beritahu terdakwa bersetubuh dengan anak saksi, lebih dari 3 kali;
- Bahwa pada saat Anak Korban pergi meninggalkan rumah di Kefamenanu, Tidak ada masalah antara saksi dan anak saksi di rumah Kefa
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa berpacaran dengan anak Kandung Saksi;
- Pernah saksi ketemu orang tua terdakwa di rumah, menanyakan wardi ada dimana, kemudian orang tua terdakwa bilang pergi memancing ikan dan belum pulang;
- Bahwa kemudian sepulang dari rumah orang tua terdakwa, Saksi bertanya kepada adiknya Anak Korban, kemudian adiknya baru berkata bahwa Maria ada pergi ke Kupang dengan wardi, lalu saksi menghubungi melalui HP telepon namun anak saksi tidak menjawabnya;
- Bahwa akibat hubungan suami istri tersebut Anak Korban tidak hamil;
- Bahwa Terdakwa sering datang ke kios milik saksi, dan terdakwa sering mengambil rokok dan tidak pernah bayar;
- Bahwa Terdakwa maupun Anak Korban tidak pernah minta izin untuk pergi ke Kupang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya terdakwa dan anak korban menjalin hubungan asmara selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 21 September 2020 sampai saat ini.
- Bahwa hubungan suami istri tersebut terjadi pada tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di kamar kos yang terdakwa tidak kenal pemiliknya karena pada saat itu anak korban mencari kos-kosan



untuk menginap sementara karena takut untuk pulang ke rumah anak korban yang mana kos-kosan tersebut beralamat di Kel. Oenasi, Kec. Kota Soe, Kab. TTS.

- Bahwa setelah terdakwa melakukan hubungan suami istri pertama kali terhadap anak korban pada tanggal 08 Februari 2021 terdakwa melihat kondisi vagina anak korban mengeluarkan darah dan pakaian anak korban sudah dicuci.
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan anak korban sudah berulang-ulang kali.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan hubungan suami istri terhadap anak korban terdakwa berjanji kepada korban dengan mengatakan “kamu tenang saja, kalau ada apa-apa pasti terdakwa tanggung jawab dan nikah dengan kamu”, sehingga anak korban menuruti keinginan terdakwa.
- Bahwa selama menjalin hubungan pacaran terdakwa tidak pernah memberikan anak korban uang, namun terdakwa pernah memberikan anak korban sebuah gelang yang terbuat dari besi putih.
- Bahwa yang mengetahui hubungan pacaran antara terdakwa dan anak korban adalah keluarga terdakwa karena korban sering datang ke rumah terdakwa dan juga ibu kandung anak korban, namun ibu kandung anak korban tidak menyetujui hubungan pacaran tersebut.
- Bahwa pada saat kejadian hubungan suami istri tersebut terjadi tidak ada orang yang melihat langsung.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar ijazah SMP An. MARIA SOFIANA RITAN BUNGA dengan No. DN-24/d-smp/06/0103197

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan Anak Korban telah melakukan hubungan suami istri pada tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan 24 Februari di kamar kos, dengan alamat Kelurahan Nonohonis, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah selatan;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa dengan Anak Korban kenal di aplikasi Facebook dan kemudian berpacaran;
- Bahwa hubungan suami istri tersebut telah dilakukan Terdakwa dengan Anak Korban lebih dari tiga kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021, sekitar pukul 11.00 Wita, Terdakwa mengirim pesan mengajak kabur ke Kupang, kemudian Terdakwa menjemput anak korban di rumah, sesampai di Kupang anak korban dan terdakwa tinggal disebuah rumah di Penfui;
- Bahwa selanjutnya Ibu kandung Anak Korban telepon sekitar Pukul 23.00 Wita untuk menyuruh pulang kembali ke Kefamenanu, oleh karena itu pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021, sekitar pukul 08.00 Wita, terdakwa mengantar anak korban ke Terminal bis di Oesapa, kemudian Anak Korban naik bis yang menuju arah Kefamenanu;
- Bahwa di dalam bis itu Anak Korban mengenal seorang dari Soe kemudian Anak Korban minta dicarikan kos di Soe dan setiba di Soe anak korban menemukan kos di Oenasi, lalu Anak Korban memberitahu Terdakwa untuk datang sembunyi di Kos tersebut;
- Bahwa Anak Korban dan terdakwa bersembunyi di Kos di Oenasi, sejak tanggal 4 Februari 2021 hingga tanggal 7 Februari 2021, dan tinggal sama-sama di kamar tanpa melakukan hubungan badan;
- Bahwa Pada tanggal 8 Februari 2021, sekitar pukul. 21.00 Wita, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan suami istri, lalu Terdakwa dan Anak Korban masing-masing membuka pakaian dan kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam lubang vagina anak korban;
- Bahwa Terdakwa mengajak melakukan hubungan suami istri dengan berkata akan bertanggungjawab jika Anak Korban hamil.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban mengalami luka robek sebagaimana Visum Et Repertum No. RSUD.35.04.01/38/2021 tanggal 24 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edward Manurung, SpOG., dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe, dengan kesimpulan: luka robek lama pada selaput darah akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Soe



RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;
3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa kata “Setiap Orang” dimaksudkan sebagai siapa orangnya (*natuurlijke persoon*) sebagai subjek hukum yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan terdakwa Arwadi Moni alias Wadi dimana terdakwa membenarkan identitasnya tersebut sebagaimana yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan demikian juga berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan terdakwa dalam perkara ini adalah benar terdakwa sebagaimana telah dihadapkan di depan persidangan;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut maka jelaslah sudah bahwa unsur Setiap Orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa Arwadi Moni alias Wadi, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Dengan demikian maka unsur “Setiap Orang” dalam perkara ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;

Menimbang, bahwa syarat mutlak suatu kesengajaan (*opzet*) adalah *willens en wetens*, artinya seseorang dikatakan melakukan perbuatan dengan sengaja jika perbuatan tersebut dikehendaki (*willens*) oleh si pembuat dan ia sekaligus mengetahui (*wetens*) akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini memiliki beberapa sub-unsur yang pembuktiannya bersifat alternatif, dalam arti apabila salah satu sub-unsur telah terbukti maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi tanpa membuktikan sub-unsur lainnya;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan sub unsur mana yang sepadan dengan perbuatan Terdakwa maka sebelumnya Majelis Hakim akan menjelaskan pengertian masing-masing sub unsur pada unsur ke-3 tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'Tipu muslihat' adalah suatu siasat untuk melakukan perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mengecoh atau mencari untung. Yang dimaksud 'rangkaiannya' adalah beberapa hal yang saling berhubungan dan 'kebohongan' berasal dari kata bohong yang artinya tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya atau dusta;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'tipu muslihat' adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, pada hal ia sadari bahwa hal itu tidak ada dan yang dimaksud dengan 'rangkaiannya' adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain dari pada kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'membujuk' adalah menggunakan kata-kata manis dengan maksud hendak memikat hati, menipu dan sebagainya;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada masing-masing pengertian sub unsur tersebut maka selanjutnya untuk menentukan sub unsur mana yang sepadan dengan perbuatan Terdakwa Majelis Hakim akan meneliti dan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan Anak Korban telah melakukan hubungan suami istri pada tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan 24 Februari di kamar kos,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alamat Kelurahan Nonohonis, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah selatan;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa dengan Anak Korban kenal di aplikasi Facebook dan kemudian berpacaran;
- Bahwa hubungan suami istri tersebut telah dilakukan Terdakwa dengan Anak Korban lebih dari tiga kali.
- Bahwa pada mulanya pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021, sekitar pukul 11.00 Wita, Terdakwa mengirim pesan mengajak kabur ke Kupang, kemudian Terdakwa menjemput anak korban di rumah, sesampai di Kupang anak korban dan terdakwa tinggal disebuah rumah di Penfui;
- Bahwa selanjutnya Ibu kandung Anak Korban telepon sekitar Pukul 23.00 Wita untuk menyuruh pulang kembali ke Kefamenanu, oleh karena itu pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021, sekitar pukul 08.00 Wita, terdakwa mengantar anak korban ke Terminal bis di Oesapa, kemudian Anak Korban naik bis yang menuju arah Kefamenanu;
- Bahwa di dalam bis itu Anak Korban mengenal seorang dari Soe kemudian Anak Korban minta dicarikan kos di Soe dan setiba di Soe anak korban menemukan kos di Oenasi, lalu Anak Korban memberitahu Terdakwa untuk datang sembunyi di Kos tersebut;
- Bahwa Anak Korban dan terdakwa bersembunyi di Kos di Oenasi, sejak tanggal 4 Februari 2021 hingga tanggal 7 Februari 2021, dan tinggal sama-sama di kamar tanpa melakukan hubungan badan;
- Bahwa Pada tanggal 8 Februari 2021, sekitar pukul. 21.00 Wita, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan suami istri, lalu Terdakwa dan Anak Korban masing-masing membuka pakaian dan kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam lubang vagina anak korban;
- Bahwa Terdakwa mengajak melakukan hubungan suami istri dengan berkata akan bertanggungjawab jika Anak Korban hamil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa secara terus menerus mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan berkata akan bertanggungjawab bila Anak Korban hamil telah selaras dengan pengertian kata membujuk dalam unsur pasal ini serta perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara sadar dan Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Unsur Unsur Dengan sengaja membujuk anak telah terpenuhi.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa persetubuhan adalah suatu hubungan kelamin antara seorang pria dan seorang wanita, hubungan kelamin tersebut pada umumnya dapat menimbulkan akibat kehamilan bagi wanita itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan Anak Korban telah melakukan hubungan suami istri pada tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan 24 Februari di kamar kos, dengan alamat Kelurahan Nonohonis, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah selatan;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa dengan Anak Korban kenal di aplikasi Facebook dan kemudian berpacaran;
- Bahwa hubungan suami istri tersebut telah dilakukan Terdakwa dengan Anak Korban lebih dari tiga kali.
- Bahwa pada mulanya pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021, sekitar pukul 11.00 Wita, Terdakwa mengirim pesan mengajak kabur ke Kupang, kemudian Terdakwa menjemput anak korban di rumah, sesampai di Kupang anak korban dan terdakwa tinggal disebuah rumah di Penfui;
- Bahwa selanjutnya Ibu kandung Anak Korban telepon sekitar Pukul 23.00 Wita untuk menyuruh pulang kembali ke Kefamenanu, oleh karena itu pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021, sekitar pukul 08.00 Wita, terdakwa mengantar anak korban ke Terminal bis di Oesapa, kemudian Anak Korban naik bis yang menuju arah Kefamenanu;
- Bahwa di dalam bis itu Anak Korban mengenal seorang dari Soe kemudian Anak Korban minta dicarikan kos di Soe dan setiba di Soe anak korban menemukan kos di Oenasi, lalu Anak Korban memberitahu Terdakwa untuk datang sembunyi di Kos tersebut;
- Bahwa Anak Korban dan terdakwa bersembunyi di Kos di Oenasi, sejak tanggal 4 Februari 2021 hingga tanggal 7 Februari 2021, dan tinggal sama-sama di kamar tanpa melakukan hubungan badan;
- Bahwa Pada tanggal 8 Februari 2021, sekitar pukul. 21.00 Wita, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan suami istri, lalu Terdakwa dan Anak Korban masing-masing membuka pakaian dan kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam lubang vagina anak korban;
- Bahwa Terdakwa mengajak melakukan hubungan suami istri dengan berkata akan bertanggungjawab jika Anak Korban hamil.

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban mengalami luka robek sebagaimana Visum Et Repertum No. RSUD.35.04.01/38/2021 tanggal 24 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edward Manurung, SpOG., dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe, dengan kesimpulan: luka robek lama pada selaput darah akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Unsur Melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar ijazah SMP atas nama Maria Sofiana Ritan Bunga dengan No. DN-24/d-smp/06/0103197 yang telah disita dari Anak Korban Maria Sofiana Ritan Bunga, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada anak korban;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam perlindungan anak.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Arwadi Moni alias Wadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja membujuk anak untuk Melakukan persetubuhan dengannya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar ijazah SMP atas nama Maria Sofiana Ritan Bunga dengan No. DN-24/d-smp/06/0103197.

Dikembalikan kepada Anak Korban Maria Sofiana Ritan Bunga.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021, oleh Anwar Rony Fauzi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Zaki Iqbal, S.H., dan Bagas Bilowo Nurtantyono Satata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 06 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Nitanel Nomlene Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E, serta dihadiri oleh Dewi A.M. Humau, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. MUHAMAD ZAKI IQBAL, S.H.

ANWAR RONY FAUZI, S.H.

2. BAGAS B.N. SATATA, S.H.

PANITERA

NITANEL NOMLENE

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)